

ABSTRAK

Seorang anak dapat dikatakan sebagai anak sah apabila anak tersebut dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum agama dan ketentuan peraturan perundang – undangan. Akan tetapi, tidak semua dari ketentuan peraturan - peraturan tersebut dipatuhi dan diterapkan oleh sebagian masyarakat didalam kehidupannya. Hal ini yang mengakibatkan dilahirkannya anak – anak luar kawin, yang disebabkan oleh orang tua biologis mereka tidak melangsungkan perkawinan secara sah, baik secara hukum agama ataupun ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Adanya fenomena tersebut pada akhirnya menimbulkan permasalahan seperti status hukum bagi anak yang dilahirkan.

Mengingat hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status setiap anak yang dilahirkan dan hak – hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan diluar pernikahan yang sah menurut peraturan perundang – undangan. Maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan dan Pengesahan Anak Luar Nikah di Pengadilan Agama Semarang”.

Terkait permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian hukum ini, antara lain adalah apa yang menjadi faktor diajukan permohonan pengesahan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Semarang dan Bagaimana pertimbangan hukumnya terhadap pengesahan anak di luar nikah di Pengadilan Agama Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penetapan perkara nomor : 0127/Pdt.P/2014/PA.Smg terkait permohonan pengesahan anak luar nikah, faktornya adalah guna mendapatkan akta kelahiran. Karena dengan pengajuan permohonan pengesahan anak tersebut, adalah merupakan bentuk upaya para orang tua guna melindungi salah satu hak anak biologisnya yang terabaikan. Sedangkan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam penetapan perkara nomor : 0127/Pdt.P/2014/PA.Smg, pada akhirnya sepakat untuk menolak permohonan yang diajukan oleh para pemohon, dikarenakan latar belakang anak tersebut adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah (anak zina) dan tidak ada peraturan yang melegalkan untuk mengakui dan mengesahkan anak zina, baik dalam hukum Islam ataupun peraturan perundangan yang digunakan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam perkara pengesahan anak luar nikah.

Kata Kunci : Pengesahan Anak, Diluar Nikah, Pengadilan Agama